

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dalam GBHN diamanatkan bahwa untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan itu dilakukan melalui pembangunan nasional yang bertahap, berlanjut dan berkesinambungan. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Indonesia merupakan upaya secara keseluruhan elemen bangsa untuk mencapai maksud seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Negara tidak mungkin dapat menunaikan tugasnya itu dengan sempurna. Untuk membiayainya, sudah barang tentu (dalam zaman modern ini) dibutuhkan uang¹. Untuk mendapatkan uang, selain mencetak sendiri atau meminjam, pemerintah mempunyai sumber-sumber penghasilan. Antara lain dari:

¹ R Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung, hal 8

1. Perusahaan-perusahaan negara
2. Barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah
3. Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum.
4. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar.
5. Hibah-hibah wasiat dan wasiat lainnya.
6. Ketiga macam iuran: pajak, retribusi dan sumbangan²

Berdasarkan Laporan Bank Indonesia tahun 2005, pajak sebagai penyumbang pemasukan terbesar dalam APBN. Pada APBN Tahun 2005 saja penerimaan negara dari sektor perpajakan diasumsikan sebesar Rp 297.844,1 milyar³. Dengan nilai sebesar itu, pajak mempunyai kedudukan yang penting dalam posisi keuangan negara, yakni sebagai penopang utama pendapatan negara. Pemerintah satu-satunya lembaga yang diperbolehkan untuk memungut pajak. Ciri ini yang melekat dalam pengertian pajak.

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada negara kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁴. Pemungutan pajak pada dasarnya adalah upaya pengumpulan dana dari masyarakat yang ditujukan untuk membiayai operasional negara atau

² *Ibid.* hal 9

³ Laporan dari Bank Indonesia

⁴ Wirawan B Ilyas et al. 2002. *Hukum Pajak*. Salemba Empat Jakarta. Hal 4

upaya pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara Hal ini sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa ketentuan hukum lain yang mengatur mengenai penagihan pajak, antara lain

1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 608/KMK.04/1994 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dan Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa,
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 Tentang Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara Dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Dasar hukum dalam pemungutan pajak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik kepada fiskus maupun wajib pajak sehingga proses penagihan pajak mempunyai legitimasi. Dan demi kepentingan rakyat, pemerintah melalui Undang-undang Dasar 1945

mengatur mengenai pembatasan jenis pungutan yang dikenakan kepada rakyat. Pada pasal 23 ayat 2 diatur mengenai pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara, pungutan tersebut boleh dikenakan jika sudah diatur oleh Undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga tidak dimungkinkan adanya pungutan di luar aturan (pungutan liar).

Peraturan perundang-undangan secara tegas mengatur tentang penagihan pajak dan dengan jumlah cukup banyak, tapi proses penagihan pajak bukannya tanpa masalah. Banyaknya upaya yang dilakukan oleh penanggung pajak atau konsultan pajak yang mengurangi pendapatan pajak Perbuatan tersebut berupa perbuatan aktif maupun pasif yang berusaha tidak membayar pajak, baik berupa tindakan legal maupun illegal. Tindakan-tindakan ini seperti pengelakan dan penghindaran pajak. Kedua hal ini dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Terdapat perbedaan pengertian legalitas dari pengelakan dan penghindaran pajak. Perbedaan itu dilihat dari segi hukum dan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Secara legalitas, pengelakan pajak adalah upaya melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya⁵. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pengelakan pajak merupakan penyeludupan pajak dilakukan dengan illegal dan bertentangan dengan perundang-undangan, yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan itikad

⁵ *Ibid.* hal 17

buruk⁶. Sedangkan Penghindaran pajak adalah melakukan penahanan diri untuk menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dikenakan pajak, atau orang menggantikannya dengan hal yang tidak atau kurang dikenakan pajak⁷ atau usaha mengurangi pembayaran pajak dengan cara legal atau tidak melanggar undang-undang⁸.

Upaya pengelakan pajaklah didalam hukum positif di Indonesia tidak diperbolehkan. Hal ini karena adanya faktor kesengajaan dan upaya mengelak dari kewajiban semestinya sebagai penanggung pajak. Tindakan ini dapat dipidana dan dapat dikenai sanksi hukum jika tidak adanya itikad baik dan kemauan dari penanggung pajak untuk melunasi pajak terutangnya.

Hukum pajak terdapat beberapa alat paksa yang dapat digunakan oleh fiskus untuk memaksa wajib pajak melunasi pajak yang terutang, Dasar yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jurusita pajak melakukan beberapa tahap

⁶ Rochmat Soemitro. 1986. *Hukum Pajak International Indonesia., Perkembangan dan Pengaruhnya*. Eresco, Bandung. hal. 187

⁷ *ibid.* hal 15

⁸ Eric.Krichler. 2001. *Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight Do Legal Differences Matter?*. Humboldt University of Berlin Departement of Economics. hal 3

penagihan yaitu: surat paksa, sita, lelang dan jika penanggung pajak masih belum dapat melunasi pajak terutangnya maka dapat dilakukan paksa badan/penyanderaan. Fiskus dapat menggunakan alternatif lain sebelum melakukan paksa badan seperti penyitaan ataupun hanya teguran bila hal itu membuat penanggung pajak dapat melunasi pajak, pelaksanaan paksa badan dapat ditunda sampai adanya indikasi dari penanggung pajak untuk tidak membayar atau ada upaya melarikan kekayaannya ke luar negeri.

Pada tahun 1964, tindakan paksa badan sempat dihapus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Penghapusan Sandera (*Gijzeling*). Tapi sejak 25 Juni 2003, Menteri Keuangan bekerjasama dengan Menteri Kehakiman dan HAM membuat keputusan bersama Nomor 294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Dirumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang otomatis yang memberlakukan kembali tindakan paksa badan sebagai salah satu upaya hukum dalam upaya penagihan pajak. Tidak semua wajib pajak yang tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi paksa badan, beberapa syarat agar bisa dilakukan paksa badan adalah:

1. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
2. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang pajak.

Sanksi ini akan dicabut apabila wajib pajak membayar kewajibannya. Dalam proses penagihannya, jurusita pajak membawa surat paksa. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kaitannya dengan *gijzeling* adalah adanya ketentuan untuk melakukan paksa badan atau penyanderaan apabila dalam penagihan pajak, wajib pajak tidak mengindahkan dan berusaha untuk melarikan modal ke tempat lain. Atau jurusita pajak dalam melakukan penyitaan ternyata tidak ada lagi harta milik penanggung pajak yang dapat disita. Ataupun kalau ditemukan, harta tersebut ternyata sudah beralih kepemilikan kepada pihak lain. Apabila jurusita pajak dalam tetap melakukan penyitaan atas barang tersebut, maka akan mendapat perlawanan dari pihak ketiga yang telah menguasai harta tersebut⁹. Apabila terjadi hal demikian, pejabat dapat meminta izin kepada Menteri untk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Pejabat disini diartikan sebagai pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak

⁹ MARIHOT SIAHAAN. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Radjawali Press. Jakarta. hal 556

sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah¹⁰.

Indonesia menerapkan sanksi ini karena pengelakan pajak sudah sangat besar kuantitas nominalnya. Negara banyak dirugikan karena adanya pengelakan pajak. Saat ini tiap tahunnya, peluang kehilangan pajak sekitar Rp 679,2 Trilyun¹¹. Hal ini membuat pemasukan APBN Indonesia yang sekitar 70% berasal dari pajak menjadi lebih sedikit dan mempengaruhi langsung dalam pelaksanaan pembangunan, pembayaran utang luar negeri dan kemampuan pemerintah untuk mengoptimalkan dalam menyusun anggaran dalam pembangunan nasional. Realisasi penerimaan pajak sampai 15 Juli 2005 tercatat Rp 144,4 triliun atau mencapai 56,28% dari target APBN yang mencapai Rp 288 triliun. Sementara untuk tahun 2006, Direktorat Jendral Pajak menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 336 triliun. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Pajak agar dalam penerimaan pajak efektif dan sesuai dengan target. Salah satu upayanya adalah dengan membuat data wajib pajak nasional dengan cara mensinergikan semua institusi agar bisa masuk ke pusat data secara interchange¹²

Direktorat Pajak dibebani target penerimaan pajak oleh pemerintah untuk mendukung optimalisasi pemerintah dalam menyusun anggaran

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

¹¹ Tempo Interaktif. Edisi 14 September 2004. *Isu Penyanderaan Terhadap Penerimaan Pajak*.

¹² Dikutip dari <http://www.pajak.go.id> pada tanggal 29 Juli 2005

negara. Penargetan ini diupayakan sebagai pendorong terjadinya peningkatan penerimaan pajak minimal. Target tersebut setidaknya mendekati angka realisasi penerimaan pajak untuk tiap tahunnya.

Kesulitannya bukan hanya terletak pada faktor eksternalnya antara lain karena faktor budaya, sosial, ekonomi dan keamanan nasional tetapi juga faktor yuridisnya. Budaya yang masih menganggap pajak sebagai beban yang harusnya diterima negara dan menganggap peran pajak sebagai beban anggaran pembiayaan dan harus dihindari masih ada di benak para wajib pajak di negara kita. Beberapa faktor yuridis yang dapat menghambat pertumbuhan kenaikan penerimaan pajak secara positif di Indonesia. Pertama, Pasal 40 dan 41 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa. Ketiga, Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Keempat, Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983 tentang Deposito. Kelima, Pasal 5 dan Pasal 6 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/ KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit. Keenam, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal¹³.

Banyaknya persoalan pajak membuat beban tugas yang diemban fiskus. Persoalan tersebut datang dari intern maupun ekstern fiskus sendiri, diantaranya, beberapa perusahaan dan perorangan masih enggan untuk

¹³ Harry Yusuf A. Laksana. 2005. *Mengapa laju penerimaan pajak tersendat?* Pada situs www.klikpajak.com

membayar pajak secara penuh, masih adanya upaya pengelakan pajak yang kadang dilakukan penanggung ajak bekerja sama dengan konsultan pajak. Modusnya antara lain dengan cara pemalsuan data ataupun pengurangan obyek pajak sehingga mengurangi uang yang disetor sebagai kewajiban wajib pajak sehingga mengurangi pemasukan bagi negara. Tindak kejahatan pajak ini, semakin lama semakin banyak dan beragam. Polisi dan Kejaksaan mengalami kesulitan mengenai mengidentifikasi kejahatan ini. Karena memang kejahatan ini adalah kejahatan yang sulit dibuktikan karena memerlukan jasa auditor pajak.

Pada bulan Mei 2005, sebanyak 12 orang wajib pajak akan dikenakan paksa badan dikarenakan menunggak pajak sebanyak 21,4 milyar¹⁴. Banyaknya kasus pengelakan pajak di Indonesia diatas 100 (seratus) juta rupiah sehingga kemungkinan untuk dapat dikenakan sanksi paksa badan sangat mungkin. Beberapa keterbatasan mempengaruhi penanganan pajak di daerah karena kasus penyelewengan pajak juga ada di daerah, salah satunya adalah pengadilan pajak hanya ada di jakarta sehingga pengangkatan kasus penyelewengan pajak hanya pada skala prioritas. Hal tersebut menjadi salah satu faktor ketidakefektifan dalam penanganan pajak. Sejauh manakah efektivitas paksa badan dalam fungsinya meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan paksa badan dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Apakah

¹⁴ Bisnis Indonesia, 1 Juni 2005, dikutip dari <http://www.forumpajak.com>

dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan mengajukan judul **“PENGARUH PAKSA BADAN (GIJZELING) TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DI INDONESIA”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh paksa badan (*gijzeling*) terhadap penerimaan pendapatan negara ?
2. Faktor apa saja yang menghambat paksa badan dan usaha yang dilakukan untuk mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami pengaruh sanksi paksa badan/ penyanderaan (*gijzeling*) terhadap upaya peningkatan penerimaan negara di Indonesia.
2. Mengetahui usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber pengetahuan tentang bagaimana paksa badan atau penyanderaan (*gijzeling*) berpengaruh terhadap pendapatan negara kita. Penelitian ini juga dapat memberikan pandangan baru tentang kejahatan pajak baik bagi masyarakat umum maupun penulis sendiri.
2. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.

F. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah suatu kehendak untuk mewujudkan keadilan menurut teori etis yang ditentukan oleh kita sendiri tentang yang adil dan tidak¹⁵. Keadilan akan secara otomatis akan berfungsi sebagai perlindungan manusia dan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Meskipun keadilan sukar untuk memberikan batasnya, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam keadilan:

1. Justitia distributiva

teori ini menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya

¹⁵ Sudikno Mertokusumo.1995_ *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, hal 71.

2. *Justitia commutativa*

memberikan kepada setiap orang sama banyaknya. Disini yang dituntut adalah kesamaan tanpa membedakan kedudukan dan sebagainya¹⁶.

Tujuan dari hukum pajak itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan kumutatif kepada semua rakyat karena tidak adanya kontraprestasi langsung menjadikan semua wajib pajak akan menerima sama banyaknya meskipun tidak langsung dapat dirasakan¹⁷. Banyak tuntutan dari masyarakat yang menjadikan pajak sebagai tumpuan pembangunan. Sebuah tanggung jawab moral bagi para aparat pajak atau fiskus untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan memenuhi target yang ditetapkan pemerintah.

Tugas dari hukum pajak sendiri adalah untuk kepastian hukum bagi penarikan pajak dari masyarakat itu sendiri. Pajak dipungut karena adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut atau peraturan lainnya. Hukum pajak merupakan konsensus rakyat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam bernegara. Pengorbanan ekonomis dari rakyat akan mendapat kontraprestasi tidak langsung.

Terdapat ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

¹⁶ *Ibid.* hal 73

¹⁷ Wirawan B Ilyas et al., 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta hal 12

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu mengatur¹⁸.

Pajak banyak kaitannya dengan hukum publik yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik dan kepentingan negara sebagai pihak yang berwenang menagih pajak kepada pembayar pajak (selanjutnya dinamakan wajib pajak)

Pajak berfungsi bagian hukum publik yakni mengatur peranan negara dan masyarakat, dalam kata lain pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Yang termasuk dalam hukum publik ini ialah hukum tata negara, hukum pidana dan hukum administratif. Sedangkan hukum pajak adalah anak bagian dari hukum administratif ini.¹⁹

Pelaksanaan penagihan pajak, wajib pajak kadang melakukan upaya mengurangi kewajibannya yakni usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Tindakan yang ditekankan dalam penelitian penulis adalah upaya pengelakan kewajiban

¹⁸ R Santoso Brotodihardjo. *Op cit.* hal 7

¹⁹ *ibid.* hal 1

sebagai wajib pajak. Penagihan pajak harus melalui beberapa tahap sebelum sampai pada tahap paksa badan karena Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Undang-undang, Paksa badan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Hal ini dilaksanakan jika memenuhi beberapa kriteria:

1. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
2. diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Tahap-tahap yang dilakukan sebelum dilakukan paksa badan antara lain:

1. Paksa badan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Paksa badan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.
2. Permohonan izin paksa badan diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah.
3. Surat Perintah paksa badan diterbitkan oleh Pejabat seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan

pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Surat Perintah paksa badan memuat sekurang-kurangnya :

- a. identitas Penanggung Pajak;
- b. alasan paksa badan;
- c. lama paksa badan; dan
- d. tempat paksa badan.

Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
- b. mempunyai fasilitas terbatas; dan
- c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Sebelum tempat penyanderaan dibentuk, Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain. Sedangkan jangka waktu paksa badan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Proses paksa badan tersebut, Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Perintah Paksa Badan langsung kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada tempat penyanderaan. Penyanderaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. Jika dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak

dapat ditemukan, Jurusita Pajak melalui Pejabat atau atasan Pejabat dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut. Dan apabila penanggung pajak ada sewaktu jurusita pajak menyampaikan surat perintah paksa badan, maka paksa badan dilaksanakan pada saat Surat Perintah paksa badan diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Setelah melakukan hal ketentuan tersebut diatas, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan, dan Berita Acara Penyanderaan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, kepala tempat penyanderaan dan saksi-saksi. Berita Acara Penyanderaan tersebut minimal harus memuat:

1. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan;
2. Izin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
3. Identitas Penanggung Pajak yang disandera;
4. Tempat penyanderaan;
5. Lamanya penyanderaan; dan.
6. Identitas saksi penyanderaan.

Kemudian Salinan Berita Acara Penyanderaan tersebut disampaikan kepada Kepala tempat penyanderaan, Penanggung Pajak yang disandera, dan Bupati atau Walikota.

Penanggung Pajak yang disandera dilepas :

1. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;

2. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah dipenuhi;
3. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
4. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari menteri keuangan atau gubernur

Selama dalam proses paksa badan, Penanggung Pajak berhak untuk :

1. Melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
2. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
4. Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
5. Memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya penanggung pajak yang disandera;
6. Menerima kunjungan dari :
 - a. Keluarga dan sahabat;
 - b. Dokter pribadi atas biaya sendiri;
 - c. Rohaniawan.

G. Metodologi Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitiannya terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terdiri dari 2 (dua) jenis penelitian, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen dan semua hal yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan. Adapun bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam suatu penelitian hukum adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 – Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b) Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- c) Peraturan-peraturan Pelaksana dari Undang-undang tersebut di atas.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini didapat dari buku-buku dan literatur yang menunjang pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu buku-bukukonvensional maupun *electronic book (e-book)*, jurnal, artikel mengenai pengelakan pajak, paksa badan atau penyanderaan dan kaitannya dengan pendapatan (*income*) bagi negara.

3). Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Indonesia -Inggris

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti terjun secara langsung ke lokasi penelitian.

2. Lokasi Penelitian dan Responden

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta.

b. Responden

Dalam penentuan responden, penulis memilih responden yang dapat memberikan keterangan dan data yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang diantaranya adalah: Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti akan menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

yaitu dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Observasi

yaitu dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kasus-kasus yang sedang atau telah ditangani oleh pihak yang berwenang.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

a. Deduktif, yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Induktif, yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.